

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Pada bagian akhir penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa kesimpulan yang dapat diambil, serta saran berdasarkan hasil temuan penelitian. Dalam melaksanakan strategi pengawasan masyarakat umum dan milenial didasari oleh visi dan Misi Bawaslu Kota Bekasi yang berpatokan pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum tahun 2020-2024.

Secara umum upaya peningkatan pengawasan partisipasi masyarakat umum sudah dilakukan oleh Bawaslu Kota Bekasi dari melakukan koordinasi dengan penyelenggara pemilu yaitu KPU Kota Bekasi dan melakukan MOU dan sosialisasi pada semua stakeholder yang ada di wilayah Kota Bekasi seperti Pemerintah, kampus, LSM, OKP, Ormas. Kemudian Bawaslu Kota Bekasi juga memberikan himbauan kepada RT/RW TNI, POLRI, ASN dengan melakukan koordinasi dengan Panwascam dan PKD (Pengawas Kelurahan/Desa).

Adapun peningkatan pengawasan partisipasi milenial oleh Bawaslu Kota Bekasi melalui program pemantau Pemilu dan SKPP selain itu juga menggunakan teknologi dalam pengawasan Pemilu seperti Gowaslu, Siwaslu, Sigaplapor dan menggunakan media sosial seperti *Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok, Twitter, Email, WhatsApp*, PPID dan *Website*. Dalam melaksanakan pengawasan Bawaslu Kota mengalami hambatan seperti dari segi anggaran, SDM, dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Kemudian, Persepsi milenial terkait strategi pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Bekasi belum maksimal. Hal tersebut karena sosialisasi pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Bekasi belum masif dan meluas kesegala sektor juga dalam hal pelaporan pelanggaran Pemilu pemilih milenial merasa kesulitan untuk memenuhi persyaratan formil dan materil. Adapun wujud pengawasan Bidja (2022) yang sudah dimiliki oleh Bawaslu Kota Bekasi yaitu Gowaslu, Sosial media, Pojok pengawasan, dan saka adyata pemilu.

5.2 Rekomendasi

Peneliti menyampaikan rekomendasi yang dirumuskan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki kepentingan dengan hasil penelitian ini. Rekomendasi terbagi menjadi dua yaitu rekomendasi akademik dan rekomendasi praktis. Adapun beberapa rekomendasi yang diberikan peneliti kepada penelitian selanjutnya dan juga rekomendasi kepada Bawaslu Kota Bekasi sebagai berikut:

5.2.1 Rekomendasi Akademik

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti bermaksud untuk memberikan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya, sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menambah kajian keilmuan khususnya Ilmu Administrasi Negara terkait studi Implementasi dan Kebijakan terkait pengawasan penyelenggaraan Pemilu guna tercapainya asas langsung, umum, bebas jujur, dan adil dalam demokrasi Indonesia khususnya Kota Bekasi.

2. Penelitian mengenai Strategi Bawaslu Kota Bekasi menjelang Pemilu 2024 perlu dikembangkan pada bidang strategi secara mendalam. Serta dapat dikembangkan melalui pemilihan teori, metode, tahun pelaksanaan maupun objek daerah yang berbeda.

5.2.2 Rekomendasi Praktis

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti bermaksud untuk memberikan saran atau rekomendasi bagi institusi atau lembaga dengan harapan bisa bermanfaat bagi institusi atau lembaga tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Bawaslu Kota Bekasi perlu memberikan sosialisasi yang masif di semua aspek masyarakat seperti pada kegiatan keagamaan (Pengajian, ceramah), tokoh masyarakat, kelompok perempuan, pemilih pemula (Pelajar di tingkat SMA dan SMK), kelompok disabilitas, komunitas hobi seperti penyuka budaya korea (*K-popers*) dan jepang (*Cosplayers*), komunitas olahraga seperti sepeda, basket, sepak bola dan sebagainya sehingga masyarakat juga dapat berperan aktif dalam pengawasan pemilihan.
2. Bawaslu kota perlu segera menjalankan program SKPP mengingat besarnya persentase pemilih Milenial dan pelaksanaan Pemilu 2024 yang sudah dekat. Adapun wujud pengawasan sosial dimanfaatkan secara optimal dengan membuat konten pengawasan yang menarik terkait pengawasan, dalam pembuatan konten bisa dengan mengajak influencer.
3. Diharapkan Bawaslu Kota Bekasi dapat lebih kreatif dan inovatif dalam mengawasi tahapan Pemilu dan Pilkada sehingga tidak hanya hanya berpatokan pada rencana strategi dan aturan yang dibuat dari pemerintah

atau Bawaslu pusat, walaupun langkah tersebut dapat berjalan akan tetapi, adanya inisiatif tambahan dari badan itu sendiri sangat membantu serta mendukung pelaksanaan strategi yang sebelumnya belum maksimal menjadi maksimal, dan diharapkan bisa menutupi permasalahan permasalahan yang sering terjadi baik itu kecurangan pemilu, maupun kesalahan teknis.

4. Perlunya Bawaslu Kota Bekasi untuk meningkatkan kualitas SDM di jajaran Bawaslu sendiri dalam pemahaman kepemiluan serta peningkatan moral penyelenggara pemilu agar mencapai SDM yang lebih berintegritas.
5. Perlu adanya regulasi perlindungan hukum bagi pelapor pelanggaran Pemilu.